BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah, sehingga perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3869);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf g dihapus, dan huruf h diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
c. Dinas Kesehatan;
d. Dinas Sosial;
e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
g. dihapus
h. Dinas Pekerjaan Umum;
i. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan,;
j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
o. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; dan
p. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Paragraf 7 dihapus,

3. Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Paragraf 8 diubah, sehingga Paragraf 8 berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 8
Dinas Pekerjaan Umum

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

(1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
    a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
    b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
    c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
    d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Bagian Kedua Susunan Organisasi Paragraf 1 Pasal 36 ayat (1) huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e, dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 36

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris, terdiri dari :
      1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
      2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
      3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
   c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidkan Non Formal, terdiri dari :
      1) Seksi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
      2) Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
      3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
   d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
      1) Seksi Manajemen Pendidikan Dasar;
      2) Seksi Kurikulum dan Sistem Pengkajian Pendidikan Dasar; dan
      3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
   e. Bidang Pendidikan Menengah, Umum dan Kejuruan, terdiri dari :
      1) Seksi Manajemen Pendidikan Menengah, Umum dan Kejuruan;
      2) Seksi Kurikulum dan Sistem Pengkajian Pendidikan Menengah, Umum dan Kejuruan; dan
      3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah, Umum dan Kejuruan.
   f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
      1) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
      2) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
      3) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Umum, dan Kejuruan.
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Bagian Kedua Susunan Organisasi Paragraf 2 Pasal 37 ayat ayat (1) huruf e angka 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 37

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris, terdiri dari :
      1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
      2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
      3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
   c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
      1) Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan;
      2) Seksi Pengembangan Kemitraan Kepemudaan; dan
      3) Seksi Peningkatan Profesionalisme dan Kepeloporan Pemuda.
   d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
      1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
      2) Seksi Koordinasi Organisasi Olah Raga; dan
      3) Seksi Olah Raga Tradisional dan Penyandang Cacat.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
   1) Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
   2) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan; dan
   3) Seksi Kemitraan.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah in

8. Ketentuan Bagian Kedua Susunan Organisasi Paragraf 3 Pasal 38 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris, terdiri dari :
      1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
      2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
      3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
   c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
      1) Seksi Kesehatan Dasar;
      2) Seksi Promosi Kesehatan; dan
      3) Seksi Rujukan dan Kesehatan Khusus.
   d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
      1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
      2) Seksi Wabah dan Bencana; dan
      3) Seksi Kesehatan Lingkungan Khusus.
   e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
      1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
      2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
      3) Seksi Registrasi dan Akreditasi.
   f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :
      1) Seksi Jaminan Kesehatan;
      2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
      3) Seksi Kefarmasian.
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Bagian Kedua Susunan Organisasi Paragraf 5 Pasal 40 ayat (1) huruf c angka 1, dan angka 2 diubah, dan angka 3 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri atas :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris, terdiri dari :
      1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
      2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
      3) Sub. Bagian Perencanaan Program.